



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2015/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GUSTI NYOMAN ARIWANGSA;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Antungan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 5 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.A. Gde Raka Putra Jaya, S.H., Advokat, beralamat di Banjar Satria Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Mei 2015 dibawah Reg. No. 142/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 67/Pid.B/2015/PN Gin. tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2015/PN Gin. tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NYOMAN ARIWANGSA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I GUSTI NYOMAN ARIWANGSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY TAB II;
 - 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor 087861800848;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY TAB II;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EX PUTU JAYA;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NYOMAN ARIWANGSA pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira Pukul 19.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Mes/Rumah Dinas SDN 2 Blahbatuh, Br. Pokas, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WITA ketika saksi EX PUTU JAYA bersama dengan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPADEWI hendak meninggalkan mess/rumah dinas untuk pergi kerumah saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPADEWI yang berlokasi di Desa Keramas, saksi EX PUTU JAYA sempat meletakkan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY TAB II diatas meja TV yang berada di dalam kamar tamu dalam keadaan sedang di charge, kemudian saksi EX PUTU JAYA dan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPADEWI pergi meninggalkan mess/rumah dinas tersebut dalam keadaan semua pintu yang sudah terkunci, kemudian terdakwa yang pada saat itu tinggal sendiri berada di sekolah tersebut masuk dalam Mes/rumah dinas yang ditempati oleh saksi EX PUTU JAYA dan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPADEWI lewat ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang memang tidak dikunci, kemudian menggeser almari kayu diruang UKS yang dipergunakan sebagai sekat/pembatas antara ruang UKS dan kamar Mes/rumah dinas, setelah berada di dialam terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya langsung mengambil 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp (hand Phone) merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada diatas meja tempat TV (Televisi) yang berada di kamar tamu, setelah itu terdakwa keluar dan langsung pulang, sesampainya dirumah terdakwa langsung men-non aktifkan Hp (hand Phone) merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut, kemudian mencabut kartu telponya (SIM CARD) dan menyembunyikan Hp(hand Phone) merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut di belakang rumah dibawah tumpukan sampah;

- Bahwa barang yang di dapatkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY Tab II rencananya akan disimpan terlebih dahulu dan setelah berlalu sekian lama dan situasi sudah aman barulah terdakwa akan mempergunakannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EX PUTU JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI EX PUTU JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira Pkl 19.30 WITA, bertempat di SDN 2 Blahbatu, Br. Pokas, Desa Blahbatu, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pesuruh sekolah;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saksi meletakkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab II terakhir kali di atas meja TV dalam keadaan di charge di dalam Mess Sekolah pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira Pkl 14.00 WITA setelah itu saksi bersama dengan isteri saksi Anak Agung Istri Puspawati, dan saksi baru tahu setelah di kantor Polisi dan diberitahu oleh penyidik yang mengatakan bahwa yang telah mengambil barang milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi kembali lagi ke mess pada pukul 19.30 WITA, mess masih dalam keadaan terkunci serta tidak mendapati adanya kerusakan, akan tetapi saksi mendapati 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab II sudah tidak ada dan saksi sempat mencoba menghubungi ke Nomor tersebut akan tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa, saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya dikarenakan sebelumnya pintu mess tersebut memang pernah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



mengalami kerusakan dan terdakwa yang membantu saksi untuk memperbaiki pintu dan mengganti engsel serta kuncinya, dan terdakwa jugalah yang membuatkan serta memberikan kunci pintu yang baru kepada saksi sebanyak 2 (dua) buah, sehingga saksi mencurigai kalau terdakwa memiliki kunci duplikat mess tersebut dan saat saksi mengalami kehilangan HP tersebut terdakwa adalah orang terakhir yang meninggalkan sekolah pada saat itu.

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan apapun pada saat mengambil HP;
- Bahwa, saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SAKSI ANAK AGUNG ISTRI PUSPADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ada terjadi pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira Pkl 19.30 WITA, bertempat di SDN 2 Blahbatu, Br. Pokas, Desa Blahbatu, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar yang menjadi Korban adalah suami saksi yang bernama Ex Putu Jaya dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah bekerja sebagai pesuruh sekolah;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan Ex Putu Jaya meletakkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galxy Tab II di atas meja TV yang berada di kamar tamu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 13.30 WITA, dan tidak lama setelah itu saksi bersama dengan Ex Putu Jaya langsung pergi ke rumah orang tua saksi yang berlokasi di Keramas;
- Bahwa, pada saat sebelum meninggalkan mess/rumah dinas sudah dalam keadaan terkunci, dan pada pukul 19.30 WITA saat kembali dalam keadaan terkunci serta tidak ada kerusakan, akan HP yang diletakkan sebelumnya di atas meja TV sudah tidak ada, sempat dihubungi ke nomor HP tersebut akan tetapi nomornya sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SAKSI NI MADE CANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira Pkl 19.30 WITA, bertempat di SDN 2 Blahbatu, Br. Pokas, Desa Blahbatu, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar yang menjadi Korban adalah Ex Putu Jaya dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah bekerja sebagai pesuruh sekolah;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Februari sekira pukul 13.30 WITA bertepatan pada waktu dimana saksi korban kehilangan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab II, saksi masih berada disekolah lembur dikarenakan saksi dipercaya sebagai bendahara BOS, sedangkan terdakwa masih mengetik di depan Komputer, dan pada sekira pukul 13.45 WITA, saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang karena pekerjaan saksi sudah selesai dan saksi sudah dijemput oleh suami, dan pada saat saksi meninggalkan sekolah, terdakwa masih berada di sekolah;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. SAKSI I NYOMAN DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 Blahbatuh sejak tahun 2007 sampai sekarang, korban (Ex Putu Jaya) adalah suami dari (Anak Agung Istri Puspawati) sama-sama guru di SDN 2 Blahbatuh sedangkan Terdakwa adalah penjaga sekolah di SDN 2 Blahbatuh;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 25 Februari 2015 pukul 20.00 WITA, saksi Ex Putu Jaya bersama dengan saksi Anak Agung Istri Puspawati pernah datang ke rumah karena saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Blahbatuh menginformasikan bahwa telah kehilangan HP (hand Phone) di Mes/rumah dinas SDN 2 Blahbatuh, sedangkan rumah saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci, menurut korban pada hari itu meninggalkan Mes/rumah dinas pukul 13.30 wita untuk pergi ke rumah orang tuanya di Keramas, saat ditinggalkan HP (hand Phone) ditaruh diatas meja tempat TV (Televisi) yang berada di kamar tamu, Hp (hand Phone) tersebut ditaruh dalam keadaan "ON" dan sedang proses pengisian daya (charging);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil barang bertempat di Mes/rumah dinas SD N 2 Blahbatuh, Banjar Pokas, Desa dan Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di SDN 2 Blahbatuh bersama bendahara BOSS saksi Ni Made Candri, terdakwa dimintai tolong membantu mengetik, saat sedang mengetik tersebut terdakwa melihat Saksi Korban Ex Putu Jaya dan istrinya Saksi Anak Agung Istri Puspawati ijin keluar kepada Saksi Ni Made Candri dengan mengatakan akan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Keramas, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi Ni Made Candri pulang, saat itu tinggal terdakwa sendiri yang berada di Sekolah, kemudian terdakwa masuk ke Mes/rumah dinas lewat ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang memang tidak dikunci, kemudian menggeser almari kayu di ruang UKS yang dipergunakan sebagai sekat/pembatas antara ruang UKS dan kamar Mes/rumah dinas, setelah berada di dalam terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada diatas meja tempat TV yang berada di kamar tamu, setelah itu terdakwa keluar dan langsung pulang, sesampainya dirumah terdakwa langsung men-non aktifkan HP merk Samsung Galaxy Tab 2tersebut, kemudian mencabut kartu telponya (SIM CARD) dan menyembunyikan HP merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut di belakang rumah dibawah tumpukan sampah;

- Bahwa, terdakwa menerangkan mengambil HP tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, pada saat mengambil HP tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab II;
- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor 087861800848;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Mes/rumah dinas SDN 2 Blahbatuh, Banjar Pokas, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ex Putu Jaya;
 - Bahwa, barang milik Saksi Ex Putu Jaya yang hilang adalah berupa Handphone merk Samsung Galaxy Tab II;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa, peristiwa pengambilan barang tersebut terdakwa lakukan pada hari tersebut Terdakwa sedang berada di SDN 2 Blahbatuh bersama bendahara BOSS saksi Ni Made Candri, terdakwa dimintai tolong membantu mengetik, saat sedang mengetik tersebut terdakwa melihat Saksi Korban Ex Putu Jaya dan istrinya Saksi Anak Agung Istri Puspawati ijin keluar kepada Saksi Ni Made Candri dengan mengatakan akan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Keramas, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi Ni Made Candri pulang, saat itu tinggal terdakwa sendiri yang berada di Sekolah, kemudian terdakwa masuk ke Mes/rumah dinas lewat ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang memang tidak dikunci, kemudian menggeser almari kayu diruang UKS yang dipergunakan sebagai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekat/pembatas antara ruang UKS dan kamar Mes/rumah dinas, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada diatas meja tempat TV yang berada di kamar tamu, setelah itu terdakwa keluar dan langsung pulang, sesampainya dirumah terdakwa langsung menonaktifkan HP merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut, kemudian mencabut kartu telponya (SIM Card) dan menyembunyikan HP merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut di belakang rumah dibawah tumpukan sampah;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Saksi Ex Putu Jaya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur essensialnya sebagaimana adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Gusti Nyoman Ariwangsa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2015, No.Reg.Perk. PDM-42/GIANYAR/04/2015 Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”:

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa, benar pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Mes/rumah dinas SDN 2 Blahbatuh, Banjar Pokas, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ex Putu Jaya;
 - Bahwa, barang milik Saksi Ex Putu Jaya yang hilang adalah berupa Handphone merk Samsung Galaxy Tab II;
- Bahwa, peristiwa pengambilan barang tersebut terdakwa lakukan pada hari tersebut Terdakwa sedang berada di SDN 2 Blahbatuh bersama bendahara BOSS saksi Ni Made Candri, terdakwa dimintai tolong membantu mengetik, saat sedang mengetik tersebut terdakwa melihat Saksi Korban Ex Putu Jaya dan istrinya Saksi Anak Agung Istri Puspadewi ijin keluar kepada Saksi Ni Made Candri dengan mengatakan akan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Keramas, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi Ni Made Candri pulang, saat itu tinggal terdakwa sendiri yang berada di Sekolah, kemudian terdakwa masuk ke Mes/rumah dinas lewat ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang memang tidak dikunci, kemudian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser almari kayu diruang UKS yang dipergunakan sebagai sekat/pembatas antara ruang UKS dan kamar Mes/rumah dinas, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada diatas meja tempat TV yang berada di kamar tamu, setelah itu terdakwa keluar dan langsung pulang, sesampainya dirumah terdakwa langsung menonaktifkan HP merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut, kemudian mencabut kartu telponya (SIM Card) dan menyembunyikan HP merk Samsung Galaxy Tab 2 tersebut di belakang rumah dibawah tumpukan sampah;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan saat mengambil barang yang di kamar Mes/rumah dinas berupa 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy Tab II tersebut berada diatas meja tempat TV di kamar tamu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy Tab II;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy Tab II adalah milik saksi Ex Putu Jaya sebagai pemiliknya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang tentang unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak” bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ex Putu Jaya bahwa pengambilan 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy Tab II tanpa ijin dari Saksi Ex Putu Jaya sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pengambilan barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ex Putu Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah memenuhi unsur keempat dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NYOMAN ARIWANGSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab II;
 - 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor 087861800848;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy Tab II;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ex Putu Jaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh Muhamad Buchary K. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Dori Melfin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Supartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Echo Aryanto Pasodung, S. H., Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

M.B.K. Tampubolon, S.H., M.H.

Dori Melfin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Supartini.

Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk
Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 17 Juni 2015, Nomor
perkara :67/PID.B/2014/PN.Gin.-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang yang diberikan kepada terdakwa maupun Penuntuit Umum untuk
mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal
17 Juni 2015, Nomor :67/PID.B/2015/PN.Gin telah lewat atau tidak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015./PN Gin.